

ABSTRAK

Rio Rahmat Pautina.2013.PERTANGGUNGJAWABAN PEGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES GORONTALO.Dibawah bimbingan DR.Fence M. Wantu S.H.,M.H dan Wenny A. Dungga S.H.,M.H

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui bagaimana peetanggungjawaban pengemudi kendaraan bermotor roda empat yang mengakibatkan matinya orang lain dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum polres gorontalo dan hal apa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Gorontalo

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif. Lokasi penelitian di Polres Gorontalo. Bahan yang di pakai meliputi bahan hukum primer,bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisa data secara kualitatif.

Bedasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban bahwa, pertanggungjawaban pengemudi kendaraan bermotor roda empat yang mengakibatkan matinya orang lain dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Gorontalo mengacu pada KUHP dan UULAJ No. 22 Tahun 2009 dimana yang menyebabka matinya orang lain karena kelalaian di ancam dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan denda Rp. 12.000.000.00 dan yang mengakibatkan orang lain mati di ancam dengan pidana penjara 12 (dua belas) Tahun.

Hal yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Gorontalo disebabkan oleh 3 (Faktor) Faktor pertama manusia 70% ,Faktor Kendaraan 15%,Faktor Sarana Prasarana 10%,Faktor Cuaca dan Alam 5%.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Kecelakaan Lalulintas